

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (tercantum pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia pasal 1 (1)).

Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi pada dasarnya sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda. Definisi atau pengertian bank menurut buku “ Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Kasmir:2014) :

“Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat

untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya”.

Menurut Kasmir (Manajemen Perbankan:2012) :

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.”

### **2.1.2 Tujuan Bank**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

### **2.1.3 Fungsi Bank**

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2006 ), yaitu sebagai berikut :

### **1. Agent of Trust**

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

### **2. Agent of Development**

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

### **3. Agent of Service**

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dll.

## **2.2 Jenis Bank**

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## **A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

### **1. Bank Sentral**

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahannya, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Bank Indonesia.

### **2. Bank Umum**

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

### **3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum,

menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya.

## **B. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan**

### **1. Bank Milik Pemerintah**

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.

### **2. Bank Milik Swasta Nasional**

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

### **3. Bank Milik Koperasi**

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

#### **4. Bank Milik Campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

#### **5. Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

### **2.3 Kliring**

#### **2.3.1 Pengertian Kliring**

Menurut Kasmir dalam buku “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” edisi revisi 2014 kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi.

Kliring melibatkan manajemen dari pascaperdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya.

### **2.3.2 Warkat-Warkat Yang Dapat Dikliringkan**

Menurut Jopie Jusuf (2012) warkat antar bank/warkat kliring yang dapat diperhitungkan dalam transaksi kliring antara lain adalah:

1. Cek dan bilyet giro.
2. Wesel Bank untuk transfer.
3. Surat Bukti Penerimaan Transfer.
4. Warkat lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Warkat tersebut dapat diperhitungkan dalam kliring apabila dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100 % Face Value) serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan.

### **2.3.3 Beberapa Istilah Dalam Kliring**

#### **1. Kliring Keluar**

Yaitu tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain.

Kliring keluar lebih kurang sama dengan piutang. Bila tidak ada

tolakan, kliring keluar ini mengakibatkan penambahan saldo rekening bank penagih di Bank Indonesia.

## **2. Kliring Masuk**

Yaitu tagihan dari bank lain yang masuk ke bank yang bersangkutan. Kliring masuk ini lebih kurang merupakan utang dari bank yang bersangkutan. Bila tidak ada penolakan maka akan mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank yang bersangkutan.

## **3. Tolakan Kliring**

Yaitu ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh sebab-sebab tertentu. Misal penulisan tidak sesuai dengan ketentuan, saldo tidak cukup dan lain-lain.

Beberapa alasan penolakan kliring :

- a. Asal Cek atau BG salah
- b. Tanggal Cek atau BG belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis dalam angka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan dan atau cap perusahaan tidak sama dengan spicemen, atau juga bisa tidak lengkap
- f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
- g. Cek atau BG telah kedaluarsa (lewat dari 70 hari)



#### **2.3.4 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kliring**

Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses kliring :

a. Remitter

Yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.

b. Beneficiary

Yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.

c. Remitting Bank

Yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.

d. Paying Bank

Yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.


e. Bank Sentral (BI)

Yaitu bank penyelenggara kliring.

### 2.3.5 Proses Kliring

Gambar 2.1

#### Proses Kliring



Sumber : <https://hanggaryudha.wordpress.com/2012/11/06/kliring-2/>

#### Keterangan :

#### Proses kliring ketika seseorang transfer antara bank

1. Nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode kliring pada bank dimana ia memiliki rekening misalnya bank A. Dalam form tersebut, dicantumkan pula bank lain yang dituju termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya bank B.

2. Bank A kemudian memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan kliring ke bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur kliring.
3. Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan “memerintah” bank B menambahkan saldo kepada nomer rekening yang dituju.
4. Saldo rekening nasabah yang dituju di bank B akan bertambah.

### **Proses Pelaksanaan Setoran Kliring di Bank**

Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan Bank B.
2. Bank akan memproses dan melakukan kliring terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administratif lainnya akan diajukan ke Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan kliring tersebut kepada bank penerbit cek (bank B).
4. Bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada.
5. Bank Indonesia akan meneruskan hal diatas kepada bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah.

### **2.3.6 Tujuan Kliring**

Dalam pelaksanaan kliring tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan Bank Indonesia melakukan kliring adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan lebih mudah, aman dan efisien.

### **2.3.7 Jenis-Jenis Sistem Kliring**

Menurut Latumaerissa (2011:99) saat ini penyelenggaraan kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu :

#### **1. Sistem Kliring Manual**

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

#### **2. Sistem Semi Otomasi**

Sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi,

perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

### 3. Sistem Otomasi

Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

### 4. Sistem Kliring Elektronik

Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

#### **2.3.8 Persyaratan Menjadi Peserta Kliring**

Bank yang termasuk peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karna berbagai alasan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan

dengan pelanggaran – pelanggaran terhadap Bank Indonesia atau ketidak mampuannya untuk menyelesaikannya kewajiban giral.

Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh suatu bank umum agar dapat menjadi peserta kliring yaitu:

1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
2. Mempunyai izin usaha yang sah.
3. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan.
4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20 % dari syarat modal disetor minimum bagi bank pendirian baru di wilayahnya.
5. Menyetor jaminan kliring sebesar 50 % rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40 % rata-rata tagihan 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru direhabilitasi. Jaminan kiring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta pindahan wilayah kliring.
6. Bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pembritahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampirkan contoh tanda tangan dan paraf wakil-wakil tersebut.

## 2.4 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

### 2.4.1 Pengertian SKNBI

Menurut Bagian Penyelenggaraan Setelmen-DASP Di Indonesia ada 107 penyelenggara kliring lokal yang dilaksanakan BI maupun bank yang ditunjuk oleh BI. Untuk menyelenggarakan kegiatan kliring digunakan 4 jenis sistem yang berbeda :

1. Sistem Kliring Elektronik, digunakan di Jakarta.
2. Sistem Kliring Otomatis, digunakan di Medan, Bandung dan Surabaya.
3. Sistem Semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL), dipakai di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan bank yang ditunjuk BI.
4. Sistem Manual, diterapkan pada 31 penyelenggara kliring non-BI

SKNBI dibuat untuk meminimalkan berbagai resiko, seperti resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko fraud (kecurangan). Hal yang terpenting, dengan diimplementasikannya SKNBI ini dapat mendorong perputaran dana yang semakin tinggi dan mengurangi *floating* dana yang terjadi karena penundaan *settlement* pada sistem kliring lokal. Manfaat bagi bank peserta kliring terkait dengan optimalisasi pengelolaan likuiditas bank dimana sebelumnya, bank harus mengelola likuiditas di seluruh wilayah kliring. Jika suatu bank menjadi anggota di seluruh wilayah kliring, maka setiap hari mereka harus memonitori dan menyelesaikan posisi kliring di 107 wilayah di Indonesia.

Melalui SKNBI, proses kliring sudah tersentralisasi. Para penyelenggara kliring hanya melaporkan hasil Sentral Sistem Kliring (SSK). Semuanya digabung, lalu menyelesaikan pembebanannya ke bank, sehingga bank hanya memantau likuiditasnya dan pembebanan kepada rekening dilakukan sekali saja ke SSK di Jakarta. Kemudian peserta hanya akan memiliki satu posisi kliring setiap hari. Hal ini memberikan manfaat yaitu proses kliring menjadi lebih cepat, monitoring transaksi lebih mudah, dan settlement lebih terkontrol.

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp.100 juta.

Berikut merupakan cakupan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Kliring Kredit :

1. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
2. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).



3. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

Kliring Debit :

1. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, yang digunakan untuk transfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, biyet giro, nota debit, dan lain-lain).
2. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
3. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta.
4. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

#### **Cara kerja SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)**

Seluruh Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) wajib terhubung dengan Sentral Sistem Kliring (SSK) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD) yang dapat berupa leased line atau dial up. Adapun untuk Terminal Peserta Kliring (TPK) yang tidak berhubungan dengan SSK (TPK offline), pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, flashdisk, atau CD) yang disampaikan kepada PKL.

Gambar 2.2

## Mekanisme Kerja Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)



Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

**Keterangan :**

1. Nasabah X mengisi form aplikasi transfer dana melalui kliring (SKNBI) ke nasabah Y melalui loket, internet banking atau sarana lainnya di Bank A.
2. Petugas bank A membuat data keuangan elektronik dan dikirimkan ke bank B melalui SKNBI.
3. Bank Indonesia sebagai penyelenggara SKNBI melakukan perhitungan dan meneruskan data keuangan elektronik dari bank A ke bank B setiap 2 jam sekali pada pukul 10.00 WIB, pukul 12.00 WIB, pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIB.
4. Bank B membukukan transfer dana dari nasabah X ke rekening nasabah Y.
5. Nasabah Y menerima dana dari Nasabah X.

## 2.4.2 Komponen SKNBI

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP tanggal 24/03/2010 penyelenggaraan kliring terdiri dari dua sub sistem kliring sebagai berikut :

### 1. Kliring Debet

Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain).

### 2. Kliring Kredit

Transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

Sedangkan secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut :

1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN.
2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL.
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.

### 2.4.3 Penyelenggaraan SKNBI

SKNBI diselenggarakan oleh:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Penyelenggaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat. Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan SKNBI adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Kantor Bank

Jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang 4 (empat) bank yang berbeda.

b. Jumlah Transaksi

Jumlah warkat debit antar bank setempat yang potensial untuk dikliringkan melalui kliring debit rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) warkat per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

#### 2.4.4 Penyediaan Pendanaan Awal

Sejumlah dana yang harus disediakan oleh bank peserta kliring untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor bank yang menjadi Peserta pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit. Pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diatur sebagai berikut :

1. Kliring Debet
  - a. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring debet yang harus disediakan oleh bank ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap bulan.
  - b. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring debet adalah sebesar total tagihan harian terbesar bank dalam kliring debet dari seluruh wilayah kliring selama penyelenggaraan kliring debet dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outlier*).
  
2. Kliring Kredit
  - a. Penyediaan pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring kredit hanya dilakukan pada penyelenggaraan kliring kredit siklus pertama.
  - b. Nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk kliring kredit siklus pertama yang harus disediakan oleh bank setiap harinya paling sedikit adalah sebesar Rp 1.00 (satu rupiah).

## 2.4.5 Jurnal Prefund Awal & Pengembalian Kliring Debet Dan Kredit

### 1). Jurnal Prefund Awal Kliring Debet Dan Kredit

#### A. Prefund Kliring Debet

Nominal : 100.000.000,-

Jurnal Slip :

D : RAAPKND	Rp 100.000.000
K : Giro Bank Indonesia	Rp 100.000.000

#### B. Prefund Kliring Kredit

Nominal : 10.000.000,-

Jurnal Slip :

D : RAAPKNK	Rp 10.000.000
K : Giro Bank Indonesia	Rp 10.000.000

### 2). Jurnal Pengembalian Prefund Kliring Debet Dan Kredit

#### A. Proses Pengembalian Prefund Kliring Debet

Nominal : 100.000.000,-

Jurnal Slip :

D : Giro Bank Indonesia	Rp 100.000.000
K : RAAPKND	Rp 100.000.000

#### B. Proses Pengembalian Prefund Kliring Kredit

Nominal : 10.000.000,-

Jurnal Slip :

D : Giro Bank Indonesia	Rp 10.000.000
K : RAAPKNK	Rp 10.000.000

## 2.5 Surat Edaran Bank Indonesia

Menurut Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum Surat Edaran Bank Indonesia No.12/8/DASP - Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tentang penyelenggaraan kliring lokal adalah sebagai berikut :

No.12/8/DASP

Jakarta, 24 Maret 2010

### SURAT EDARAN

Perihal: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119) dan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kelancaran penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai SKNBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Untuk penyelenggaraan kliring lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang berasal dari luar wilayah tetap mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 4/16/DASP tanggal 21 Oktober 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang berasal dari Luar Wilayah. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/8/DASP tanggal 24 Desember 1999 perihal Rencana Penanggulangan Segera atas Penyelenggaraan Kliring dalam Keadaan Darurat;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/21/DASP tanggal 2 Desember 2002 perihal Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh;
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/38/DASP tanggal 16 September 2004 perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal;
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan SE No.10/15/DASP tanggal 27 Maret 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RONALD WAAS  
DIREKTUR AKUNTING DAN  
SISTEM PEMBAYARAN

DASP